



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nama Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan peternak hewan, bertempat tinggal di xxxxxxx Jalan xxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP, tanggal 4 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, sekarang menjadi Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2001 tanggal xxxx 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah ke rumah Tergugat di xxxxxx Jalan xxxxxxxxxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, dan sejak September 2017 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kambajawa dan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Fxxxxxxxx, umur 15 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, kalau Penggugat minta baru Tergugat Memberikannya;
 - b. Bahwa Penggugat sering sakit tetapi Tergugat tidak memberi biaya berobat kepada Penggugat, Penggugat tidak dibawa ke rumah sakit untuk berobat, Tergugat membawa dukun untuk mengobati Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2017 Penggugat sering sakit-sakitan dan Tergugat tidak perhatikan, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx/2001 tanggal xxxxxxxx 2001, bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 3 dari 14



aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. **Mxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat ,yang bernama xxxxxxxx adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxx2001 di Waingapu dirumah orangtua Penggugat dan saksi tidak hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di xxxxxxxx.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama Fxxxxxxx, sekarang tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa setahu saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak September 2017 Penggugat telah tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama di xxxxxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat sudah jarang memberikan uang belanja dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang sering sakit-sakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat apalagi menjemput Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama.
- Bahwa yang membiayai pengobatan Penggugat selama berpisah tempat tinggal adalah saksi dan Penggugat sendiri.
- Saksi sebagai sepupu Penggugat sudah sering menyarankan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat , yang biasa di panggil Dato, adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di xxxxxxxxxxx.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fxxxxxxxx, sekarang tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
- Bahwa sejak 9 bulan yang lalu Penggugat telah kembali dan tinggal dirumah orangtuanya tanpa ditemani Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang kerumah orangtuanya,namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat sedang sakit.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 5 dari 14



- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi apalagi menjemput Penggugat.
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, yang membiayai pengobatan Penggugat adalah sepupu Penggugat dan saksi juga ikut membantu membiayai pengobatan Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2001 tanggal xxxxxxxxxx 2001, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxx 2001;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, kalau Penggugat minta baru Tergugat memberikannya;
 - b. Bahwa Penggugat sering sakit tetapi Tergugat tidak memberi biaya berobat kepada Penggugat, Penggugat tidak dibawa ke rumah sakit untuk berobat, Tergugat membawa dukun untuk mengobati Penggugat;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2017, Penggugat sering sakit-sakitan dan Tergugat tidak perhatikan, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
4. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu c.q Majelis Hakim, untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Melolo, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sedangkan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua orang saksi tersebut tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya "sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali" bukan "sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu". Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut sekalipun secara materil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tetapi mengetahui adanya akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian persaksian keduanya mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (*Vide* Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2001 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki sekarang dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dalam keadaan sakit dan tinggal dirumah orangtuanya di Kambajawa dan Tergugat tetap tinggal

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 9 dari 14



di kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx, sejak September 2017 sampai sekarang.

4. Bahwa kedua orang saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 8 bulan lamanya.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi apalagi menjemput Penggugat bahkan untuk membiayai Pengobatan Penggugat yang sakit tidak diberikan oleh Tergugat.
6. Bahwa yang membiayai pengobatan selama Penggugat tinggal dirumah orangtuanya adalah sepupu Penggugat sendiri dan dibantu oleh tetangga Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak laki-laki.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, yaitu berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan norma hukum di atas, yaitu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal, Penggugat telah kembali kerumah orangtuanya di xxxxxxxxxx dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxxx, selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangga, dimana Penggugat sudah tidak mau kembali ke kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui dan menjemput Penggugat untuk kembali ke kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian merupakan indikasi terjadinya pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat meskipun secara fisik tidak terlihat adanya perkecokan ataupun pertengkaran, karena tidak mungkin seorang istri tidak mau tinggal bersama suami untuk membangun rumah tangga tanpa suatu alasan yang sah jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa indikasi dan isyarat pertengkaran juga ditunjukkan oleh sikap Penggugat untuk bercerai meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga lagi dengan Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangganya;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka 2 mengenai talak satu bain shugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Rabu 6 Juni 2018 M** bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1439 H** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Muhamad Sidik** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Farida Latif, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 13 dari 14



Muhamad Sidik

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)